

## 'IDDÂH DAN IHDÂD

*Abd. Moqsiith Ghazali*

Masyarakat Arab pra-Islam pernah menerapkan apa yang dikenal dengan 'iddah dan *ihdâd* (atau *hidad*).<sup>1</sup> Yakni, suatu kondisi di mana kaum perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya bahkan juga oleh anggota keluarganya yang lain, harus mengisolasi diri di dalam ruang terpisah selama setahun penuh.<sup>2</sup> Dalam masa pengasingan itu, perempuan tersebut tidak diperkenankan untuk memakai wewangian, memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung untuk dipakai menggosok-gosok kulitnya. Diilustrasikan dalam sebuah hadits, begitu busuknya bau badan perempuan yang ber-*ihdâd* tersebut, sehingga tidak seorang pun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan menyergapnya, karena bau busuk yang ditimbulkannya. Naifnya, tradisi ini tidak berlaku bagi kaum laki-laki.<sup>3</sup>

Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan. Sesuai dengan keterbatasan dan kesederhanaan piranti teknologi pada waktu itu dan pertimbangan etis-moral lainnya, dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut 'iddah. Yaitu, suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, untuk tidak menikah lagi sebelum melalui beberapa waktu tertentu.

### Pengertian dan Dalil Hukum

Kata 'iddah berasal dari kata kerja 'adda ya'uddu yang artinya kurang lebih *al-ihshâ'*, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.<sup>4</sup> Dari sudut bahasa, kata 'iddah

<sup>1</sup> Syah Waliyullah ad-Dihlawiy, *Hujjah Allah al-Balighah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Ulum), Tanpa Tahun, Jilid II, hlm. 377.

<sup>2</sup> Muhammad ibn Idris asy-Syafi'iy, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Juz V, hlm. 247.

<sup>3</sup> Lihat al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Kairo: 1969, Juz II, hlm. 194. Bandingkan dengan Masdar F. Mas'udi, *Ihdâd dan 'iddah dalam Kehidupan Umat yang Berubab*, Makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam seminar tentang "Implikasi Transformasi Global terhadap Konsep 'iddah", Lis-Sakinah, Situbondo 27 Pebruari 1997.

<sup>4</sup> Baca Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun, Jilid III, hlm. 502. Lihat juga, Muhammad Husain ad-Dzahabiy. *asy-syar'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Muqaranah baina Abli as-Sunnah wa Madzhab a-Ja'fariyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadtsah, 1968, hlm. 357. Bandingkan dengan Wahbah az-Zuhailiy. *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, Juz VII, hlmm. 624.

biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada perempuan. Sedangkan secara terminologis, para ulama telah merumuskan pengertian 'iddah dengan berbagai ungkapan, antara lain<sup>5</sup>:

اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa 'iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya. Baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

Perempuan yang ber'iddah (*al-mu'taddah*) dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, perempuan yang ber'iddah karena ditinggal mati oleh suaminya (*al-mutawaffâ 'anhâ zawjuhâ*). Ketentuan masa 'iddahnya adalah: [1] empat bulan sepuluh hari (*arba'ah asyhur wa 'asyr*), dengan catatan tidak hamil, baik pernah *dukhûl* maupun tidak; [2] sampai melahirkan (*wadh'u al-hamli*), jika kehamilannya dinisbatkan kepada *shâhib al-'iddah*.

*Kedua*, perempuan yang ber'iddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (*ghayr al-mutawaffâ 'anhâ zawjuhâ*). Ketentuan masa 'iddahnya adalah: [1] sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada *shâhib al-'iddah*; [2] tiga *qurû'*, jika ia pernah menstruasi; [3] tiga bulan (*tsalâtsat asyhur*), bila belum menstruasi atau sudah putus dari periode haidh (*ya'isah*).

Selanjutnya, yang menarik untuk mendapatkan fokus perhatian cukup dalam hubungan ini adalah fungsi 'iddah, yaitu membersihkan diri dari pengaruh atau akibat hubungan perempuan bersangkutan dengan suami yang menceraikannya.<sup>6</sup> Pernyataan ini mengundang beberapa pertanyaan: Apakah pembersihan diri tersebut dalam arti *barâ'ah ar-rahmi*? Jika ya, apakah ia satu-satunya alasan pokok atau ada alasan lain yang menyertainya? Jika hanya berkaitan dengan *barâ'ah ar-rahmi* semata, tentu persoalan ini dapat diselesaikan dengan kecanggihan teknologi modern sekarang. Kalau tidak sekadar itu, lalu faktor apalagi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan?

Dalam hal terakhir ini, definisi kelompok Syafi'iyah tentang 'iddah layak untuk

<sup>5</sup> Zakaria al-Anshariy, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj at-Thullab*, Beirut: Dar al-Fikr, 103. Al-Bujairimiy, *Bujairimiy 'ala al-Khatib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Juz IV. Baca juga, *Hasyiyah al-Bujairimiy 'ala Syarh Manhaj at-Thullab*, Beirut: Dar Shâdr, Tanpa Tahun, Juz IV, hlm. 76. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. IV, tahun 1403/1983, hlm. 277

<sup>6</sup> Lihat Zakariya al-Anshariy, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj at-Thullab*, hlm. 103. Al-Bujairimiy, *Bujairimiy 'ala al-Khatib*, hlm. 35. ad-Dzahabiyy, *asy-syar'ab al-Islâmiyyah: Dirâsah Muqaranah baina Ahli as-Sunnah wa Madzhab a-Jafariyyah*, hlm. 358.

diperhatikan<sup>7</sup>:

مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة زوجها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها

Definisi tersebut mengisyaratkan tiga fungsi 'iddah, yaitu *barâ'ah ar-rahim* (membersihkan rahim), *ta'abbud* (pengabdian diri kepada Tuhan), dan bela sungkawa atas kematian suami (*tafajju'*). Dengan demikian, sebenarnya tidak mudah juga mematrik pengertian 'iddah dalam suatu ungkapan. Di samping itu, tampak pula bahwa terdapat beberapa sebab, akibat, dan fungsi 'iddah. Akan tetapi, yang jelas kewajiban ber-'iddah hanya dikenakan kepada perempuan tidak pada laki-laki.<sup>8</sup> Para ulama sepakat bahwa perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, diwajibkan menjalani 'iddah. Konsensus ini didasarkan kepada al-Qur'an, al-Hadits, dan al-Ijmâ'.<sup>9</sup>

Tetapi, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang perceraian yang terjadi setelah *wathi` syubhat*, pernikahan *fâsid*, dan zina. Golongan al-Dzahiri, misalnya, tidak mewajibkan 'iddah bagi perempuan yang diceraikan secara *fâsid*, walaupun sudah terjadi *dukhûl*, sebab tidak ada dalilnya baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Sedangkan golongan lainnya mewajibkan 'iddah bagi perempuan semacam itu. Bagi kelompok kedua ini, *wathi` syubhat* dan *wathi`* yang dilakukan dalam nikah yang *fâsid* adalah sama saja dengan *wathi`* dalam pernikahan yang sah dalam pokok soal; melihat kondisi rahim dan kandungannya dinisbatkan kepada lelaki yang menyeturubuhnya.

Namun, di kalangan ini pun terdapat perbedaan pendapat tentang perempuan yang berzina. Golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan at-Tsauri menyatakan bahwa perempuan yang berzina tidak wajib ber-'iddah, dengan alasan bahwa kegunaan 'iddah adalah untuk memelihara keturunan, sedangkan zina--dalam pandangan mereka--tidak menimbulkan hubungan nasab. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khattab. Sementara itu, Malikiyyah dan Hanabilah menetapkan adanya 'iddah bagi perempuan yang berzina.<sup>10</sup>

Agaknya, jika 'iddah dimaksudkan untuk untuk membersihkan rahim, dan ia merupakan satu-satunya cara untuk itu, maka perempuan yang dizinai semestinya harus ber-'iddah. Kekacauan nasab akan semakin bertambah bila dalam hal ini 'iddah tidak diberlakukan. Namun, bila ada alat pembuktian yang secara meyakinkan

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Tanpa Tahun, hlm. 517. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, *asy-syarb as-Shaghir*. Juz II, hlm. 671. *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, hlm. 235. Asy-syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaj ila Ma'rifa Ma'aniy Aljadl al-Minbaj*, Mesir: Dar al-Fikr, 1996, Juz III hlm. 384

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 626

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII hlm. 630. Lihat juga pada Abdul Wahhab, *Hasyiyah al-Muqni'*. Juz III hlm. 286.

menunjukkan bahwa rahim perempuan tersebut bersih dari bibit yang akan tumbuh, maka dalam kasus ini alat tersebut dapat dimanfaatkan dan perempuan tersebut boleh tidak menjalani masa 'iddah. Dengan kata lain, perempuan yang berzina tidak dapat bebas begitu saja untuk kawin dengan orang lain, tetapi ia juga tidak mutlak menunggu dalam suatu tenggang waktu tertentu sebagai masa 'iddah. Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang tidak secara tegas dikemukakan oleh al-Qur'an atau al-Sunnah, penetapan 'iddah merupakan ijtihâd ulama. Oleh karena itu, peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat cukup besar.

### Beberapa Ketentuan 'Iddah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, masa 'iddah tidak selalu sama pada setiap perempuan. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa 'iddah ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dari sini, dikenal tiga macam 'iddah. Masing-masing adalah 'iddah bi al-aqra', 'iddah al-asyhur, 'iddah bi wadh'i al-hamli.<sup>11</sup> Uraian berikut dikemukakan berdasarkan atas perbedaan-perbedaan ini.

#### 1. Kondisi Perempuan Sebagai Sudut Pandang.

Ada beberapa kondisi perempuan tatkala dicerai oleh suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa 'iddah. Pertama, *qabl ad-dukhûl* (sebelum hubungan intim) atau *ba'da ad-dukhûl* (sudah terjadi hubungan intim). Bagi istri yang ditalak--atau bercerai dengan suaminya--belum pernah terjadi *wathi'* (senggama), tidak ada 'iddah baginya. Artinya, istri tersebut setelah putus perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, al-Qur'an mengatakan: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka kesenangan (mut'ah) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*". (al-Ahzâb; 49).

Dengan demikian, perempuan yang dicerai sebelum melakukan hubungan intim dengan suaminya, dibolehkan melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain selepas dari perceraian itu. Dan, sebaliknya, istri yang sudah digauli, baginya berlaku

<sup>11</sup> Lihat: ad-Dzahabiy, *asy-syarî'ah al-Islâmiyyah*, hlm. 359.

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, *al-Muqni' fî Fiqh Imam as-Sunnah Abamd ibn Hanbal asy-Syaibaniy*, Riyadh: Maktabah ar-Riyadl al-Haditsah, 1980, Juz III hlm. 268. Bandingkan dengan al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz XIII, hlm. 202. Lihat juga Jalaluddin as-Suyuthiy, *ad-Durr al-Mansur fî at-Tafsîr al-Ma'tsur*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, Juz VI, hlm. 625; Baca juga Abi Ishaq asy-Syairazi, *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, (Semarang: Thaha Putera), Tanpa Tahun, Juz II, hlm. 142.

ketentuan *iddah*.<sup>13</sup> Secara sepintas terlihat bahwa persoalan '*iddah* dengan segala bentuk dan macamnya hanya dipautkan dengan perempuan *al-madkhûl bihâ*. Jika diamati secara jeli, dalam kondisi tertentu, persoalan *dukhûl* tampaknya tidak mutlak menjadi patokan.

Kedua, apakah perempuan dalam keadaan haidh atau suci. Al-Qur`an menyatakan bahwa perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan haidh, ia dapat menjadikan masa-masa haidh sebagai patokan waktu. Sedangkan '*iddahnya* adalah tiga *qurû`*.<sup>14</sup> Ketentuan ini berdasar kepada firman Allah SWT Surat *al-Baqarah* ayat 228: "*Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû`. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah dalam rahimmnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menunggu itu, jika mereka menghendaki rekonsiliasi (ishlah). Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`rûf.*" Selanjutnya, bagi perempuan yang tidak haidh, baik karena masih kecil (belum *baligh*) maupun akibat sudah menopause<sup>15</sup>, masa '*iddahnya* adalah tiga bulan. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah SWT: "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa 'iddahnya maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haidh*". (ath-Thalaq: 4).

Ketiga, apakah perempuan dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Pokok soal ketiga yang dapat dijadikan standar penetapan '*iddah* bagi seorang istri adalah apakah ia hamil atau tidak. Dalam hal ini, al-Qur`an mengatakan jika perceraian terjadi sewaktu perempuan berada dalam keadaan hamil, maka '*iddahnya* sampai melahirkan anaknya. Ketentuan ini secara *nashshy* (tekstual) ditunjukkan al-Qur`an dalam ayat 4 Surat ath-Thalaq: "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddahnya adalah sampai*

<sup>13</sup> Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, [Beirut: Dar al-Fikr, 1987], Juz II, hlm. 278

<sup>14</sup> Sebagian ulama memahami arti *qurû`* dengan masa suci. Di antara mereka adalah Malik, Syafi'i, jumbuh penduduk Madinah, Abu Tsaur, dan Jama'ah. Di kalangan sahabat pendapat ini dianut oleh Ibnu Umar, Zaid ibn Tsabit dan Aisyah. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa *qurû`* berarti haidh. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, at-Tsawry, al-Awza'i, Ibnu Abi Layla dan lainnya. Dari kalangan sahabat, pendapat ini dianut oleh Ali ibn Abi Thalib, Umar ibn Khattab, Ibnu Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Di samping itu, ada pula yang memahami *qurû`* dalam pengertian perpindahan dari masa suci ke masa haidh. Menurut Ali Hasballah, pendapat ini juga dianut oleh Syafi'i, Malik, dan Dzahiriyyah. Baca Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtabid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Juz II, hlm. 67 dan juga Ali Hasballah. 1968. *Al-Furqah baina as-Zanjayn wa mâ Yata'allaqu bihâ min al-'iddah wa an-Nasab*, (Mesir: Dar al-Fikr), hlm. 188.

<sup>15</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang batas umur terjadinya menopause (putus haidh). Sebagian berkata 50 tahun dan sebagian yang lain 60 tahun. Dan memang antara perempuan yang satu dengan yang lain berlainan. Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa umur putus haidh itu berbeda antara seorang perempuan dengan perempuan yang lain. Tidak ada batas umur yang disepakati oleh perempuan. Baca Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 147. Bandingkan dengan Zakaria al-Anshariy, *Fath al-Wabbab Syarb Manhaj at-Thullah*, hlm. 104. Lebih lanjut al-Fakhr ar-Raziyy menegaskan, jika seorang perempuan ragu apakah ia sudah sampai kepada masa menopause atau tidak, maka ia dapat menentukan antara usia 60 tahun dan 55 tahun, sehingga darah yang keluar dari vaginanya dapat ditentukan sebagai darah haidh atau istihadlah. Lihat al-Fakhr ar-Rziy, *Tafsîr al-Fakhr ar-Râziyy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, Juz 29, hlm. 35.

*mereka melahirkan”*.<sup>16</sup>

## 2. Status Perceraian Sebagai Penentu

Perceraian terjadi karena dua hal, karena ditinggal mati suami (biasa disebut dengan cerai mati) atau karena ditalak suami (cerai hidup). Perbedaan status perceraian ini merupakan salah satu faktor penentu jenis *'iddah* yang akan dijalani seorang istri. Firman Allah pada ayat 234 Surat *al-Baqarah*, mengatakan bahwa masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ini berarti bahwa *'iddah* perempuan yang cerai karena ditalak suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari cerai mati. Tidak jelas, mengapa al-Qur'an tidak menyebutkan alasan tentang lebih panjangnya masa *'iddah* perempuan akibat kematian suaminya daripada ditalak. Akan tetapi, para ulama memahaminya sebagai masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.

Ketentuan *'iddah* dalam kasus cerai mati ini dapat dengan mudah dilaksanakan. Akan tetapi, persoalan timbul ketika perempuan bersangkutan berada dalam keadaan hamil: bagaimana menentukan *'iddah* wafat dan *'iddah* hamil sekaligus? Apakah cukup melaksanakan salah satunya? Jika ya, *'iddah* wafat atau *'iddah* hamil yang harus dilaksanakan? Mungkinkah seorang perempuan yang melahirkan anaknya sesaat setelah suaminya meninggal dunia tidak menghadapi *'iddah*?

Dalam merespon persoalan di atas para ulama terbelah kepada dua kelompok. *Pertama*, pendapat jumur yang mengatakan bahwa patokan *'iddah* adalah kelahiran anaknya, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah kematian suaminya. Alasan yang biasa dirujuk adalah: a] pernyataan Umar ibn Khattab bahwa *'iddah* perempuan semacam itu ialah melahirkan bayinya, walaupun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka; b] berdasar kepada ke-*'umum*-an ayat *ûlât al-ahmâl*. Oleh karena itu, bila keduanya bertemu, maka mereka berpegang kepada ayat *ulat al-ahmal*. Hal ini, juga erat kaitannya dengan pandangan mereka tentang fungsi *'iddah*. Bagi mereka, *'iddah* hanya berfungsi sebagai pembersih rahim; c] didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad kepada Sabi'ah al-Aslamiyah yang melahirkan anak praktis setengah bulan dari kematian suaminya. Nabi bersabda, "Anda sudah halal, maka nikahlah dengan orang yang kau suka".

*Kedua*, ulama yang menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil yang ditinggal mati suami adalah dengan mengambil tenggang waktu terlama (*ab'ad al-ajalaini*) di antara dua alternatif: 4 bulan 10 hari (*iddah* wafat) atau kelahiran bayinya (karena *'iddah*

<sup>16</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa sekiranya ia hamil dengan anak kembar, maka *'iddahnya* belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Begitu juga, perempuan yang keguguran *'iddahnya* adalah sesudah melahirkan pula. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II hlm. 148. Berkaitan dengan *iddah* hamil ini dapat dibaca pada, Waliyullah ad-Dihlawiy, *Hujjah Allah al-Balighah*, hlm. 378-379.

hamil). Pendapat ini biasanya dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dan Ali ibn Abi Thalib. Kelompok kedua ini menghendaki dikompromikannya (*al-jam'u*) antara keumuman ayat hamil dan ayat wafat.<sup>17</sup> Saya menduga ada alasan lain yang secara eksplisit tak terucapkan oleh mereka. Yaitu, bahwa fungsi 'iddah, di samping pembersih rahim, adalah sebagai perlambang solidaritas kekeluargaan [*tafajju*].

### Etika Sosial Perempuan dalam Masa 'Iddah

Ulama fikih mengemukakan ada beberapa etika sosial [*social ethics*] bagi perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah. Di antaranya adalah: pertama, ia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki, baik secara terang-terangan (*tashrîh*) maupun secara sindiran (*ta'rîdl*). Akan tetapi, untuk perempuan yang menjalani 'iddah kematian sang suami, pinangan boleh dilakukan namun dengan cara sindiran. Alasan ulama fikih menetapkan hukum ini adalah firman Allah dalam Surat *al-Baqarah* (2) ayat 235 yang artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang “perempuan-perempuan itu” dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'rûf*...”. Yang dimaksud dengan “perempuan-perempuan itu” adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.

Lebih jauh dari itu, perempuan yang sedang dalam 'iddah tidak boleh mengadakan akad perkawinan (kawin atau dikawini) secara mutlak. Hal ini didasarkan pada lanjutan Surah *al-Baqarah* (2) ayat 235 di atas, yaitu: “....Dan janganlah kamu ber'azam (berketetapan hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya...”

Kedua, perempuan yang sedang menjalani 'iddah dilarang keluar rumah.<sup>18</sup> Jumhur ulama fikih (asy-Syafi'i, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan al-Layts) sepakat bahwa perempuan yang menjalani 'iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kecuali itu, antara Malik dan asy-Syafi'i memiliki perbedaan. Bagi Malik, larangan keluar rumah bagi *mu'taddah* adalah mutlak tanpa membedakan antara talak *raj'i* dan talak *bâ'in*. Sedangkan bagi asy-Syafi'i, *mu'taddah* yang ditalak *raj'i* tidak diperkenankan untuk keluar rumah, baik siang maupun malam. Keluar rumah pada siang hari hanya diperbolehkan bagi *mabtûtah* (perempuan yang ditalak *bâ'in*).<sup>19</sup>

Alasan yang dikemukakan mereka adalah sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah; “Jabir berkata: Bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya lalu ia keluar untuk

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nibayah al-Muqtashid*, Juz II, hlm. 72; Bandingkan dengan Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub), 1997, jilid I, hlm.353.

<sup>18</sup> Lihat adz-Dzahabiy, *asy-syar'ah al-Islâmiyyah: Dirâsah Muqaranah baina Abli as-Sunnah wa Madzhab a-Ja'fariyyah*, hlm. 373

<sup>19</sup> Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz XIII. hlm. 154-155.

memotong kurmanya. Tiba-tiba ia ditemui oleh seorang laki-laki, lalu melarangnya keluar. Maka saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pergilah engkau ke kebunmu itu untuk memetik buah kurma itu, mudah-mudahan engkau bersedekah dengan buah kurma itu dan lakukanlah sesuatu yang baik menurutmu." (HR. an-Nasa'i dan Abu Dawud).

Dalam riwayat Mujahid, dikatakan bahwa beberapa orang laki-laki mati syahid ketika perang Uhud. Lalu istri-istri mereka mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditanya apakah mereka dibolehkan keluar malam ini. Ia menjawab "Silakan kalian semua (yang ditinggal oleh kematian suaminya itu) berkumpul bersama di malam hari dan apabila telah mengantuk, maka kembalilah ke rumah masing-masing. (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).<sup>20</sup> Alasan yang lain adalah firman Allah dalam Surat *ath-Thalâq* (65) ayat 1 yang artinya; "...Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan pekerjaan keji yang terang...".

Persoalannya kemudian, bagaimana dengan perempuan yang ber'iddah wafat? Tampaknya, larangan keluar rumah bagi perempuan yang ber'iddah wafat, tidak dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'ân. Ketentuan ini didapat dari hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari beberapa jalur, bahwa Nabi bersabda kepada Furai'ah binti Malik bin Sanan yang ditinggal mati suaminya; *umkutsî fiy baitiki hattâ yablughâ al-kitâb ajalâh*. Kemudian Furai'ah menjalani 'iddah selama empat bulan sepuluh hari.<sup>21</sup>

Namun, Imam Dawud menyangkal dengan menyatakan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak wajib ber'iddah di rumahnya. Ia boleh ber'iddah di tempat mana saja yang disukai karena kewajiban menempati tempat tinggal yang terdapat dalam al-Qur'an hanya berlaku bagi perempuan *muthallaqah*. Ulama yang mendukung pendapat ini mengatakan bahwa hadits riwayat Malik tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perempuan yang tidak populer (*ghair ma'rûfah*) di kalangan para perawi hadits. Ini artinya, hadits yang dijadikan dasar pelarangan keluar rumah bagi perempuan yang ber'iddah wafat, derajat keshahihannya belum disepakati oleh seluruh ulama. Jauh sebelum Dawud, pendapat ini konon pernah dikemukakan oleh Ali, Ibnu Abbas, Jabir, dan 'Aisyah. Kecuali itu, ada riwayat dari Ma'mar bahwa 'Aisyah pernah keluar rumah, melakukan umrah ke Mekah pada saat ditinggal mati suaminya, Thalhah ibn 'Ubaidillah.<sup>22</sup>

Ketiga, *al-mu'taddah* berkewajiban untuk *ihdâd* atau berkabung. Secara etimologis, *ihdâd* atau juga disebut *hidâd* berarti mencegah [*imtinâ'*] dari memakai perhiasan.

<sup>20</sup> Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, hlm. 158-159

<sup>21</sup> Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz III, 171. Bandingkan dengan asy-Syairazi, *al-Mubadzdzab fiy Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz II, hlm. 147.

<sup>22</sup> Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz III hlm. 177

Dalam *vocabulary* Arab, *ihdâd* berarti keadaan perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suaminya atau keluarganya.<sup>23</sup> Kalau bagi selain suami, *ihdâd* hanya dilakukan sampai masa tiga hari. Dalam fiqh, *ihdâd* hanya berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya, dan tidak berlaku terhadap suami yang ditinggal mati istrinya. *Ihdâd* juga tidak dapat dikenakan kepada istri yang ditalak *raj'i* dan talak *bâ'in*.<sup>24</sup>

*Ihdâd*, dalam kitab-kitab kuning, selalu dinyatakan wajib dilakukan bagi istri yang suaminya wafat dengan tujuan menyempurnakan penghormatan terhadap suami dan memelihara haknya.<sup>25</sup> *Ihdâd* disyariatkan dalam ajaran Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Seorang perempuan tidak boleh melakukan *ihdâd* lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia melakukan *ihdâd* selama empat bulan sepuluh hari..." (HR. al-Jama'ah kecuali at-Tirmidzi).<sup>26</sup> Dalam hadits Ummi Salamah dikatakan: "Terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, janganlah ia memakai pakaian yang dicelup, jangan memakai perhiasan, jangan memakai pewarna wajah, dan jangan bercelak" (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud, dan an-Nasa'i). Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Ummu 'Athiyah juga berisi larangan yang sama dengan hal di atas. Dinyatakan bahwa jika seorang istri yang ditinggal wafat suaminya mengetahui bahwa *ihdâd* wajib dilakukan selama masa *'iddah*, namun ia tidak melakukannya, maka tindakannya termasuk mendurhakai Allah.<sup>27</sup>

Menurut kitab-kitab fikih konvensional, perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau keluarganya diharuskan melakukan *ihdâd* dengan cara menjauhi hal-hal berikut: [1] memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh ahli fikih pada umumnya, kecuali menurut sebagian madzhab Syafi'i; [2] memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih; [3] memakai pakaian yang berbau wangi; [4] memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok, misalnya warna merah atau kuning. Pada umumnya ahli fikih menyatakan bahwa perempuan tersebut boleh memakai pakaian yang berwarna hitam. Akan tetapi, menurut madzhab Maliki, pakaian yang berwarna hitam pun tidak boleh dipakai kecuali jika di kalangan masyarakatnya warna

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni' fî Fiqh Imam as-Sunnah Ahmad ibn Hanbal asy-Syaibaniy*, Juz III, hlm. 289-291. Baca juga, Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmat al-Ummah fî Iktitaf al-A'immah*, Katar: Tanpa Penerbit, 1981, hlm. 314.

<sup>24</sup> Asy-Syairazi, *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, hlm. 149. Abd al-Barr an-Namiri, *al-Kafiy fî Fiqh Abl al-Madinah al-Malikiy*, hlm. 294. Bandingkan dengan Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasbid*, Juz II, hlm. 92. Sebagian ulama berpendapat, *ihdad* hanya disunatkan bagi perempuan yang ditalak (*muthallaqah*). Lihat Zakariya al-Anshariy, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj at-Thullab*, hlm. 107.

<sup>25</sup> Abd 'al-Bar an-Namiri, *al-Kafiy fî Fiqh Abl al-Madinah al-Malikiy*, Beirut: Dar al-Kutub, 1992, hlm. 294.

<sup>26</sup> Hadits ini banyak dikutip oleh para ahli fikih dalam karya-karyanya, misalnya: Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 246. Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun, Juz IX, hlm. 256; Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasbid*, hlm. 101.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 662

hitam dipandang untuk mempercantik diri; [5] memakai wewangian (parfum) pada tubuhnya, kecuali untuk keperluan menghilangkan bau tidak sedap pada kemaluannya sehabis haidh. Bahkan, madzhab Maliki berpendapat bahwa perempuan yang sedang melakukan *iḥdâd* tidak boleh melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan wewangian, misalnya menjadi pembuat atau pedagang minyak wangi; [6] meminyaki rambut, baik minyak yang mengandung wewangian maupun tidak mengandung wewangian; [7] memakai celak, karena hal itu akan memperindah mata. Menurut ahli fikih, jika bercelak untuk keperluan pengobatan boleh dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari tetap tidak dibenarkan; [8] mewarnai kuku dengan inai dan semua yang berkaitan dengan pewarnaan wajah. Seluruh larangan ini didasarkan kepada hadits riwayat Bukhari dan Muslim ditambah dengan hadits an-Nasa'i dan Ahmad ibn Hanbal.<sup>28</sup> Di samping itu, larangan lain dalam *iḥdâd* adalah larangan untuk keluar rumah, kecuali untuk keperluan tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar, seperti mencari nafkah.

Adanya perbedaan pendapat ulama mengenai tata cara melakukan *iḥdâd* di atas, seperti tentang jenis dan warna pakaian yang boleh dipakai perempuan berkabung, disebabkan karena adanya perbedaan pandangan mengenai hal-hal yang dapat dianggap mempercantik diri dan menjadi daya tarik perempuan. Hadits-hadits yang ada hanya menyebutkan hal-hal yang dipandang dapat mempercantik diri pada masa Rasulullah SAW. Sesungguhnya, hal ini berkaitan erat dengan penilaian dan adat istiadat (*'uruf*) yang berkembang pada setiap masyarakat.

Para ahli fikih sepakat bahwa perempuan yang menjalani masa *'iddah* talak *raj'i* tidak wajib melakukan *iḥdâd*, karena selama berada dalam masa *'iddah* ini pada hakikatnya ia masih berada dalam status perkawinan.<sup>29</sup> Karenanya, ia berhak untuk menghias diri, bahkan hal tersebut dianjurkan kepadanya dengan tujuan agar suaminya tertarik untuk melakukan *rujû'*.<sup>30</sup>

### Fiqh yang Berlandaskan Etik-Moral

Jika mau dilacak secara agak dalam, sejatinya terdapat aturan dalam al-Qur'an bahwa lelaki harus menanggung beban material dari pernikahan dan perceraian. Beban itu adalah pemberian nafkah oleh suami untuk istri dalam masa pernikahan atau *mut'ah*-bedakan dengan nikah *mut'ah*-bagi istri yang baru diceraikan selama masa *'iddah*.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz VII hlm. 662. Bandingkan dengan Abd al-Barr an-Namiriyy, *al-Kafiy fī Fiqh Abl al-Madinah al-Malikiyy*, hlm. 293. Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fī Hall Ghayab al-Ikhtishar*, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun, hlm. 134-136. Zakariya al-Anshariyy, *Fath al-Wabhab Syarb Manhaj at-Tbullab*, hlm. 107. Hadits-hadits yang berkaitan dengan larangan-larangan yang mesti di jauhi oleh perempuan yang menjalani *iḥdâd* dapat ditemukan dalam asy-Syawkaniyy, *Nayl al-Anthâr*, (Mesir: Dar al-Kutub, 1993), Juz VI hlm. 296

<sup>29</sup> Lihat Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyar fī Hall Ghayab al-Ikhtishar*, hlm. 134.

<sup>30</sup> al-Bujairimiyy, *Bujairimiy 'ala al-Khatib*, hlm. 47.

Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 2, *"Kepada perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rûf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"*.

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang berada dalam 'iddah talak *raj'i* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (*as-suknâ*) dari suami yang menceraikannya. Begitu juga, mereka sepakat bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya (baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in*) berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal hingga melahirkan. Allah SWT. berfirman (65: 6), *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin..."*. Allah SWT juga berfirman dalam ayat yang sama, (65:6), *"....Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin..."*.

Namun, dalam realitasnya, wacana yang berkembang di kalangan umat Islam justru bukan masalah nafkah yang harus ditunaikan oleh "bekas" suami, melainkan kewajiban 'iddah yang mesti dijalankan oleh "mantan" istri. Sangat terasa bahwa ketentuan 'iddah yang dalam praktiknya telah dipahami sebagai beban dan urusan istri (perempuan) telah memperoleh perhatian yang jauh lebih serius baik dari sudut teoritisnya maupun pengawasan dan pelaksanaannya di lapangan ketimbang urusan nafkah yang pada dasarnya merupakan kewajiban lelaki (suami)--juga baik dari sudut teoritisnya maupun aplikatifnya.<sup>31</sup>

Sesungguhnya, di samping untuk mengetahui tentang positif dan negatifnya rahim, sesuai dengan struktur masyarakat Arab yang patriarkhal, 'iddah pada saat diturunkannya telah berfungsi secara efektif sebagai upaya minimal untuk melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian dan kematian. Dalam batas waktu 'iddah itu, perempuan masih berhak untuk mendapat perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Perlindungan ini misalnya terlihat dari desakan al-Qur'an pada suami untuk membuat wasiat khusus sebelum meninggal dunia untuk mempertahankan istrinya di dalam rumahnya paling tidak selama satu tahun dan untuk nafkah hidupnya.

Allah SWT berfirman (2:240), *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka"*. Dengan demikian, jika ayat ini dibaca dalam perspektif sosial yang berlaku pada saat itu, maka akan terlihat bahwa perlindungan khusus diambil

<sup>31</sup> Masdar F. Mas'udi, *Ihdâd dan 'iddah dalam Kehidupan Umat yang Berubah*, hlm. 4.

untuk melindungi hak-hak perempuan yang waktu itu banyak yang terampas.

Di samping itu, ada pertimbangan lain yang bisa diajukan seputar disyari'atkannya 'iddah dan ihdâd. Yaitu pertimbangan etis-moral, yang tentunya berbeda-beda aksentuasinya dari kasus per kasus, seiring dengan keberagaman latar belakang dan motivasi yang menyertai terjadinya perceraian.

*Pertama*, dalam kasus perceraian karena suami meninggal. Pada bagian ini, 'iddah di samping bertujuan memperjelas status genetika juga dimaksudkan sebagai pernyataan sikap berkabung (*ihdâd*). Tentu saja, berkabung yang perlu dijalani istri tidak boleh dijalani dengan cara-cara yang tidak manusiawi, seperti yang telah ditampilkan masyarakat Arab jahiliyyah yang melarang perempuan *mu'taddah* untuk menyisir rambut, memotong kuku, dan sebagainya. Dengan demikian, selama masa 'iddahnya (4 bulan 10 hari), di samping perempuan tersebut harus membiarkan rahimnya tidak menampung benih baru, yang bersangkutan juga diminta untuk tidak mengekspresikan satu sikap yang mengesankan bahwa dirinya tidak sedang tertimpa musibah.<sup>32</sup>

*Kedua*, dalam kasus talak *raj'i*. Dalam tataran ini, fungsi 'iddah di samping untuk kerangka kejelasan genetika juga untuk membuka kesempatan selebar-lebarnya khusus kepada mereka berdua (suami-istri) untuk segera kembali sebagai suami istri. Sejatinya, kewajiban memberikan nafkah atas suami terhadap istri yang dicerainya, terutama dalam talak *raj'i*, merupakan cara lain untuk menggiring suami-istri tersebut ke arah perdamaian (rekonsiliasi). Ini paralel dengan dambaan Islam agar sekali pernikahan dilangsungkan maka harus diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak cerai, karena Allah akan sangat marah. Nabi bersabda, *abghadl al-halâl 'inda Allah ath-Thalâq*.<sup>33</sup> Dengan ketentuan 'iddah ini, sesungguhnya Islam mengharapkan mereka berdua untuk kembali sebagai suami istri.

Walaupun demikian, Islam masih memberikan persyaratan bahwa jika sang suami sudah memutuskan untuk merujukinya, maka dia tidak boleh melakukannya dengan maksud menimbulkan kemudharatan bagi istrinya, baik fisik maupun mental, tetapi untuk menggaulinya dengan cara yang baik.<sup>34</sup> Allah SWT. berfirman (2:231), "*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf pula. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya*

<sup>32</sup> Secara etik-moral, tidak selayaknya bagi seorang suami yang baru ditinggal mati oleh istrinya untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Dalam kaitan ini, terus terang, fiqh yang memberikan perkenan bagi seorang laki-laki untuk nikah dengan perempuan lain tatkala istrinya baru meninggal, adalah fiqh patriarkhal yang kurang mempertimbangkan ukuran-ukuran etik-moral. Dilihat dengan mata curiga, fiqh seperti itu menunjukkan adanya arogansi kekelakian.

<sup>33</sup> Hadits ini dapat dibaca dalam Ibnu Hajar al-'Asqalaniy, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Thaha Putera, 1982, hlm. 321.

<sup>34</sup> Asy-Syinqithiy, *Adhwa` al-Bayan fîy Idhâb al-Qur`an bi al-Qur`an*, hlm. 219.

*sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan...".*

Akhirnya, reformasi dari fiqh legal-formal yang bersifat partikular (*juz'iy*) semata kepada fiqh yang bersendikan etis-moral yang bersifat universal penting dilakukan. Fiqh yang legal formal harus senantiasa berada dalam sinaran dan kontrol etik-moral. Dengan cara seperti ini, fiqh tidak akan pernah kerontang dari spirit-ruhaniyahnya dalam merespon tantangan zaman.[]